E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867

Halaman 3769-3787
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Living Law versus Burgerlijk Wetboek: Efektivitas, Kesadaran Hukum, dan Harmonisasi Kewarisan Indonesia

Manik Ismandoyo [1], Vidie Andrian F[2], Fredrico Patria[3], Heriyanto[4]

[1-4]Fakultas Hukum, Universitas Sehati Indonesia, Indonesia
e-mail: heriyanto@usindo.ac.id

Abstrak

Pembagian warisan di Indonesia menghadapi benturan antara *Burgerlijk Wetboek* dan hukum waris adat (*living law*) yang memicu sengketa kepemilikan serta ketimpangan distributif, sementara studi terdahulu belum menjelaskan kausalitas antara efektivitas hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menganalisis efektivitas dan kesadaran hukum terhadap kedua sistem guna merumuskan model harmonisasi kewarisan berbasis teori *living law*, pluralisme hukum, efektivitas hukum, dan keadilan substantif. Studi ini menggunakan desain sosio-legal berbasis data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan komparatif fungsional. Bahan hukum primer serta literatur sosio-legal periode 1981–2026 dianalisis dengan penafsiran sistematis-teleologis, sintesis tematik-komparatif, dan triangulasi sumber. Temuan menunjukkan asimetri kinerja struktural: *Burgerlijk Wetboek* memberikan kepastian normatif tertulis atas kedudukan ahli waris dan kesetaraan gender, tetapi mengalami defisit efektivitas akibat rendahnya literasi dan jarak kultural, sedangkan *living law* memiliki legitimasi sosial tinggi namun rentan multitafsir dan lemah secara administratif. Kajian ini membuktikan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap tradisi waris kerap mencerminkan kepatuhan mekanis akibat tekanan sosial dan ketimpangan posisi tawar, bukan kesadaran hukum substantif. Karenanya, efektivitas kewarisan menuntut harmonisasi proporsional yang menautkan musyawarah kekeluargaan dengan dokumentasi tertulis, transparansi aset, batas konstitusional non-diskriminasi, dan penghormatan kompetensi absolut peradilan. Kebaruan kajian ini terletak pada distingsi antara kepatuhan mekanis dan kesadaran hukum substantif serta penetapan kondisi batas keberlakuan *living law*. Secara praktis, model harmonisasi lima pilar ini menawarkan rujukan *lex ferenda* bagi legislator, hakim, notaris, dan tokoh adat guna memperkuat kepastian dan keadilan kewarisan.

Kata kunci: *Pluralisme Hukum Kewarisan; Living Law; Burgerlijk Wetboek; Kesadaran Hukum Substantif; Harmonisasi Hukum Waris.*

E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3769-3787
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Abstract

Estate distribution in Indonesia faces persistent friction between the codified *Burgerlijk Wetboek* and customary *living law*, producing ownership disputes and distributive inequities, while prior studies seldom explain how legal effectiveness interacts causally with public legal consciousness. This study analyzes the effectiveness and legal consciousness surrounding both systems to construct a harmonization model grounded in living law, legal pluralism, legal effectiveness, and substantive justice theories. The research employed a socio-legal design combining statutory, conceptual, sociological, and functional comparative approaches. Primary legal materials and socio-legal literature from 1981 to 2026 were analyzed via systematic-teleological interpretation, thematic-comparative synthesis, and source triangulation. The findings reveal a structural performance asymmetry: the *Burgerlijk Wetboek* guarantees written normative certainty on heirship and gender equality yet suffers effectiveness deficits from low literacy and cultural distance, whereas *living law* enjoys high social legitimacy yet remains prone to interpretive ambiguity and weak administrative proof. This study demonstrates that adherence to customary inheritance frequently reflects mechanical compliance driven by social pressure and unequal bargaining power rather than substantive legal consciousness. Accordingly, effective inheritance governance requires proportional harmonization connecting family deliberation with written deeds, transparent asset inventories, constitutional non-discrimination limits, and strict adherence to judicial jurisdiction. The study's theoretical novelty lies in distinguishing mechanical compliance from substantive legal consciousness and defining boundary conditions for *living law*. Practically, its five-pillar harmonization model offers a *lex ferenda* blueprint for legislators, judges, notaries, and customary leaders to ensure equitable, legally certain estate distribution.

Keywords: *Inheritance Legal Pluralism; Living Law; Burgerlijk Wetboek; Substantive Legal Consciousness; Inheritance Law Harmonization.*

LATAR BELAKANG

Praktik pembagian harta warisan di Indonesia memperlihatkan benturan tajam antara norma tertulis (*das Sollen*) dan realitas sosial (*das Sein*) yang berakar pada koeksistensi hukum waris perdata dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Secara normatif, Pasal 830, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 852, dan Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menyediakan kerangka kepastian hukum yang terstruktur mengenai terbukanya pewarisan karena kematian, peralihan hak secara otomatis (*saisine*), kesetaraan kedudukan anak tanpa pembedaan jenis kelamin, serta hak setiap ahli waris untuk menuntut pembagian harta peninggalan. Namun, dalam kenyataan sosial termasuk di wilayah transisional yang mengalami industrialisasi pesat seperti Kabupaten Karawang penyelesaian warisan justru kerap bertumpu pada kebiasaan keluarga, musyawarah lisan tanpa dokumentasi kepemilikan yang memadai, serta pola kekerabatan lokal yang

berpotensi melahirkan ketimpangan posisi tawar antarkeluarga. Ketegangan ini mencerminkan dilema konstitusional antara mandat pengakuan identitas budaya masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 di satu sisi, dengan jaminan kepastian hukum yang adil serta kebebasan dari diskriminasi dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di sisi lain. Meskipun Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim menggali nilai keadilan yang hidup dan yurisprudensi klasik seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 telah menegaskan kesetaraan hak waris anak perempuan, disparitas antara kepastian hukum positif dan legitimasi sosial adat tetap memicu sengketa kepemilikan aset dan keretakan hubungan keluarga.

Perdebatan ilmiah mutakhir mengenai pluralisme hukum kewarisan memperlihatkan dua poros analisis utama yang saling berinteraksi dengan diskursus hukum global mengenai tata kelola hukum pascakolonial dan akses terhadap keadilan. Pada poros pertama, kajian sosio-legal menyoroti batas daya jangkau kodifikasi negara terhadap tatanan normatif masyarakat. Secara global, Tamanaha (2021) menegaskan bahwa pluralisme hukum merupakan realitas struktural yang permanen di mana hukum negara jarang memonopoli kepatuhan sosial, sebuah fenomena yang dalam konteks Indonesia berakar pada warisan kontestasi lokal terhadap pengakuan hukum adat sejak era kolonial akhir (Manse, 2024). Sejalan dengan itu, Utama (2021) mengkritik bahwa upaya negara menginkorporasi *living law* ke dalam hukum formal kerap berujung pada ilusi institusional yang justru mengaburkan watak dinamis norma masyarakat. Pada poros kedua, literatur terkini memetakan ketegangan substantif antara otonomi hukum adat, prinsip hak asasi manusia, dan transformasi sosial-ekonomi. Anggraeni (2023) menunjukkan bahwa interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara pada sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, maupun parental terus memicu konflik norma dalam penentuan ahli waris dan porsi pembagian. Merespons ketegangan tersebut, Jinoto (2025) menawarkan konsep pluralisme hukum berbatas konstitusi (*constitutionally-bounded legal pluralism*) untuk merekonsiliasi hukum waris dengan perlindungan hak perempuan, sementara Muhtar, Luhur, dan Abdulghani (2026) membuktikan bahwa *living law* harus terus dikalibrasi ulang menghadapi pergeseran aset modern dan tata kelola kontemporer.

Meskipun khazanah literatur tersebut telah memetakan konflik struktural pluralisme hukum secara mendalam, terdapat tiga titik buta (*blind spots*) yang belum terjawab. Pertama, studi terdahulu masih didominasi oleh telaah doktrinal-komparatif atas teks undang-undang, analisis historis, atau kajian putusan pengadilan di tingkat banding, sehingga mekanisme empiris bagaimana warga secara konkret menentukan pilihan hukum (*choice of law*) antara *living law* dan BW pada tahap pra-sengketa masih kurang tereksplorasi. Kedua, penelitian sebelumnya jarang menghubungkan secara kausal indikator efektivitas hukum dengan pengukuran kesadaran hukum substantif masyarakat; akibatnya, literatur belum membedakan secara tegas apakah kepatuhan terhadap mekanisme adat bersumber dari internalisasi nilai keadilan yang sadar, atau sekadar efek dari rendahnya literasi hukum perdata, lemahnya administrasi pembuktian, dan dominasi anggota keluarga tertentu. Ketiga, kajian empiris kewarisan adat selama

ini terpusat pada komunitas pedesaan yang relatif homogen, padahal gesekan norma antargenerasi dan eskalasi konflik nilai aset justru paling tajam terjadi di wilayah heterogen dan peri-urban yang terindustrialisasi seperti Kabupaten Karawang.

Guna membedah kausalitas hukum di balik kesenjangan tersebut tanpa terjebak pada uraian deskriptif, penelitian ini bertumpu pada tiga landasan teoretis utama. Teori *living law* (Ehrlich, 1936) digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan sumber legitimasi sosial yang membuat norma kewarisan tidak tertulis tetap ditaati secara efektif meskipun tidak dikodifikasikan negara. Teori pluralisme hukum (Griffiths, 1986) diterapkan untuk memetakan kompetisi, koeksistensi, dan hibridisasi antara tatanan hukum adat dan BW dalam satu ruang sosial yang sama. Selanjutnya, teori efektivitas dan kesadaran hukum (Soekanto, 1982) dioperasionalisasikan untuk mengukur secara empiris mengapa suatu rezim hukum bekerja atau terhambat melalui lima faktor efektivitas (substansi hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan) serta empat indikator kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum). Berangkat dari kerangka tersebut, diajukan dua proposisi hukum awal: pertama, efektivitas *living law* dan BW dalam pembagian warisan tidak ditentukan oleh validitas formal norma tertulis semata, melainkan oleh persinggungan antara tingkat kesadaran hukum ahli waris, kepastian dokumentasi hak, dan penerimaan sosial-budaya; kedua, keberlakuan *living law* di masyarakat transisional tanpa pengawalan prinsip kesetaraan konstitusional dan tertib administrasi berisiko mereproduksi ketidakadilan distributif serta kerentanan sengketa kepemilikan.

Kajian ini selaras dengan ruang lingkup jurnal hukum perdata, sosiologi hukum, dan kebijakan hukum dengan menjembatani analisis doktrinal atas BW serta norma adat menuju persoalan tata kelola kelembagaan, kepastian hak milik ekonomi, dan kohesi sosial masyarakat. Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan ilmu hukum. Secara teoretis, studi ini merumuskan kondisi batas (*boundary conditions*) keberlakuan *living law* vis-à-vis BW dengan mengintegrasikan paradigma pluralisme hukum ke dalam matriks kausal efektivitas dan kesadaran hukum. Secara empiris, studi ini menyajikan bukti lapangan orisinal mengenai preferensi pilihan hukum, dinamika antargenerasi, serta pola dokumentasi warisan pada masyarakat heterogen di Kabupaten Karawang. Secara preskriptif (*lex ferenda*), penelitian ini merancang model harmonisasi aplikatif yang memadukan legitimasi musyawarah kekeluargaan dengan penguatan kepastian hukum keperdataan.

Argumen sentral yang dipertahankan sepanjang naskah ini adalah bahwa efektivitas pembagian harta warisan dalam lanskap pluralisme hukum Indonesia tidak dapat dicapai melalui dominasi sepihak hukum tertulis maupun pembiaran tanpa batas terhadap praktik kebiasaan, melainkan melalui harmonisasi terukur antara legitimasi sosial *living law* dan jaminan kesetaraan serta kepastian hukum BW yang ditopang oleh peningkatan kesadaran hukum substantif masyarakat. Solusi *lex ferenda* yang ditawarkan mencakup pelembagaan kesepakatan waris berbasis musyawarah yang terdokumentasi secara sah, penguatan literasi hukum kewarisan serta layanan mediasi, dan penegakan batas konstitusional terhadap praktik pembagian yang diskriminatif. Untuk membuktikan argumen tersebut, bagian selanjutnya menguraikan desain

metodologis empiris yang diterapkan, diikuti oleh analisis terpadu atas temuan mengenai efektivitas hukum, tingkat kesadaran masyarakat, serta formulasi model harmonisasi *living law* dan BW, sebelum diakhiri dengan kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum sosio-legal berbasis data sekunder dan telaah normatif-komparatif untuk membedah kesenjangan antara ketentuan kewarisan tertulis (*law in books*) dan dinamika penerapan hukum kewarisan dalam masyarakat Indonesia (*law in action*). Unit analisis mencakup norma hukum kewarisan positif, kaidah hukum waris adat (*living law*), yurisprudensi, serta pola perilaku dan sengketa pilihan hukum kewarisan yang terdokumentasi dalam studi sosio-legal. Desain ini mengintegrasikan empat pendekatan secara terpadu: pendekatan perundang-undangan untuk menelaah landasan konstitusional pengakuan hukum adat dan struktur kewarisan perdata; pendekatan konseptual guna membedah konstruk *living law*, pluralisme hukum, efektivitas hukum, kesadaran hukum, kepastian hukum, dan keadilan; pendekatan sosiologis untuk menganalisis bekerjanya norma kewarisan dalam relasi sosial-budaya masyarakat; serta pendekatan komparatif fungsional (Zweigert & Kötz, 1998) untuk membandingkan karakteristik *living law* dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) pada tujuh parameter, meliputi dasar keberlakuan, penentuan ahli waris, mekanisme pembagian, kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan, penyelesaian sengketa, kepastian dan perlindungan hak, serta tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dihimpun melalui penelusuran pangkalan data resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta indeks jurnal bereputasi. Bahan hukum primer meliputi Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Buku II Bab XII hingga Bab XVIII KUHPerdata khususnya Pasal 830, 832, 833, 852, 874, dan 1066 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta yurisprudensi Mahkamah Agung terkait kesetaraan hak waris. Bahan hukum sekunder mencakup monograf hukum dan artikel jurnal *peer-reviewed* terbitan 1981–2026 mengenai pluralisme hukum, hukum adat, hukum perdata, dan sosiologi hukum kewarisan, dilengkapi bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Kriteria inklusi membatasi bahan pada regulasi yang masih berlaku dan studi kewarisan bereputasi yang menganalisis interaksi norma adat dan hukum negara, sedangkan kriteria eksklusi menyisihkan sumber non-ilmiah serta ketentuan yang telah dicabut.

Operasionalisasi analisis bertumpu pada lima faktor efektivitas hukum substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan serta empat indikator kesadaran hukum, yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku

hukum (Soekanto, 1982), yang dipadukan dengan tolok ukur keadilan distributif dan korektif Aristoteles serta prinsip *justice as fairness* (Rawls, 1971). Pengolahan bahan hukum memadukan teknik penafsiran sistematis dan teleologis guna menjembatani evaluasi *lex lata* menuju perumusan *lex ferenda* dengan sintesis tematik-komparatif melalui tahap reduksi, kategorisasi pada lima klaster analisis (penerapan *living law*, penerapan BW, efektivitas hukum, kesadaran hukum, dan keadilan pembagian warisan), serta penyajian dalam bentuk uraian analitis dan matriks perbandingan. Ketahanan (*robustness*) argumen diuji melalui triangulasi sumber silang antara teks perundang-undangan, pertimbangan yurisprudensi, dan temuan empiris literatur sosio-legal terdahulu, dengan mematuhi standar etika publikasi melalui akurasi atribusi sumber serta transparansi batas inferensi berbasis data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Profil Bahan Hukum dan Arsitektur Komparatif *Living Law* vis-à-vis *Burgerlijk Wetboek*

Pemetaan terhadap bahan hukum primer dan konstruksi sosio-legal kewarisan di Indonesia menunjukkan bahwa pembagian harta peninggalan beroperasi dalam lanskap pluralisme hukum yang mempertemukan tiga rezim normatif secara simultan, yakni hukum waris adat (*living law*), hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pada tataran konstitusional dan legislatif, interaksi antara *living law* dan BW ditopang oleh perangkat norma yang saling berimbang: Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 beserta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak dan identitas budaya tradisionalnya sepanjang masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat, sedangkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta kebebasan dari perlakuan diskriminatif.

Di tingkat norma substantif keperdataan, Buku II Bab XII hingga Bab XVIII KUHPerdata terutama Pasal 830, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 852, Pasal 874, dan Pasal 1066 mengatur secara sistematis terbukanya pewarisan karena kematian, penggolongan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, peralihan hak secara otomatis (*saisine*), kesetaraan anak tanpa pembedaan jenis kelamin, serta hak ahli waris untuk meminta pembagian harta peninggalan. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dengan pemisahan kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Karakteristik operasional kedua rezim kewarisan yang menjadi fokus kajian ini dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Komparatif Karakteristik Normatif dan Operasional *Living Law* dan *Burgerlijk Wetboek* dalam Pembagian Harta Warisan

Parameter Komparatif	Living Law (Hukum Waris Adat)	Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata)	Titik Singgung dan Potensi Friksi
Dasar Keberlakuan	Legitimasi sosial, kebiasaan turun-temurun, penerimaan komunitas, serta pengakuan konstitusional bersyarat (Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945).	Hukum positif tertulis yang dikodifikasikan dalam Buku II KUHPerdata (Bab XII–XVIII).	Validitas formal tertulis tidak otomatis menghasilkan kepatuhan sosial, dan legitimasi adat tidak otomatis menjamin keabsahan administratif.
Penentuan Ahli Waris	Bergantung pada sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, atau bilateral/parental serta struktur tanggung jawab keluarga.	Hubungan darah dan perkawinan berdasarkan empat golongan ahli waris (Pasal 832 KUHPerdata), di mana golongan lebih dekat umumnya menutup golongan berikutnya.	Perbedaan subjek yang diakui sebagai ahli waris memicu sengketa ketika keluarga memiliki orientasi hukum yang terbelah.
Pola Penguasaan dan Jenis Harta	Membedakan harta pusaka, harta keluarga/komunal, dan harta pribadi dengan pola pewarisan individual, kolektif, atau mayorat.	Menempatkan seluruh harta kekayaan, hak, dan piutang pewaris sebagai objek peralihan individual secara otomatis sejak kematian (*saisine*, Pasal 830 & 833).	Ketidakjelasan pemisahan antara harta bersama perkawinan, harta pribadi, dan harta pusaka menghambat inventarisasi objek waris.
Kedudukan Ahli Waris Berdasarkan Gender	Bervariasi menurut garis kekerabatan; sistem patrilineal dan matrilineal berpotensi menempatkan peran berbeda, sedangkan sistem parental cenderung seimbang.	Menjamin kesetaraan kedudukan anak dan keturunannya dalam golongan pertama tanpa membedakan jenis kelamin (Pasal 852 KUHPerdata).	Praktik adat yang mereduksi hak ahli waris berdasarkan jenis kelamin berbenturan dengan asas non-diskriminasi konstitusional.
Mekanisme Pembagian	Musyawarah keluarga, kesepakatan lisan, pertimbangan kebutuhan serta tanggung jawab terhadap orang tua.	Perhitungan bagian normatif menurut undang-undang atau surat wasiat (Pasal 874) dengan hak meminta pembagian (Pasal 1066).	Kesepakatan lisan tanpa dokumen memadai rentan melemahkan pembuktian hak dan rawan dominasi anggota keluarga tertentu.
Penyelesaian Sengketa	Mengutamakan musyawarah kekeluargaan dan peran tokoh adat demi menjaga keharmonisan keluarga.	Jalur litigasi atau mediasi pengadilan sesuai hukum acara dan kompetensi absolut peradilan.	Ketiadaan standar keterbukaan dalam forum keluarga dapat merugikan ahli waris yang berposisi tawar lemah.
Kepastian dan Penerimaan Sosial	Penerimaan sosial tinggi karena dekat dengan rasa keadilan komunitas, tetapi kepastian hukum administratif kerap lemah.	Kepastian hukum tertulis tinggi, tetapi tingkat pemahaman dan penerimaan sosiologis masyarakat tidak merata.	Terjadi ketegangan antara stabilitas hubungan sosial dan kepastian hukum kepemilikan aset.

Sumber: Diolah dari sintesis ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Buku II KUHPerdata, dan pemetaan komparatif kewarisan dalam literatur hukum adat dan perdata.

Jika dibedah melampaui perbandingan norma pada Tabel 1, ketegangan antara *living law* dan BW bukanlah sekadar perbedaan teknis perhitungan porsi warisan, melainkan pertemuan dua rasionalitas hukum yang berbeda secara mendasar. Rasionalitas BW menempatkan hukum kewarisan sebagai bagian dari hukum kekayaan yang berpusat pada peralihan hak milik individual, sebagaimana tercermin dari asas *saisine* pada Pasal 833 KUHPerdata yang mengalihkan hak serta piutang seketika saat kematian dan Pasal 1066 KUHPerdata yang melarang seseorang dipaksa terus-menerus berada dalam keadaan harta peninggalan tidak terbagi. Sebaliknya, dalam perspektif teori *living law* (Ehrlich, 1936) dan kajian hukum adat Indonesia (Soepomo,

1996; Hadikusuma, 1993), pewarisan adat menjelmakan perasaan hukum nyata masyarakat yang berfungsi meneruskan tanggung jawab, mempertahankan keseimbangan hubungan kekeluargaan, dan menjaga keberlangsungan komunitas. Melalui sistem pewarisan kolektif dan mayorat, harta peninggalan tidak diperlakukan semata-mata sebagai kekayaan individual yang harus dipecah secara matematis, melainkan sebagai penopang keutuhan keluarga.

Temuan komparatif tersebut menegaskan tesis pluralisme hukum Griffiths (1986) bahwa keberadaan hukum negara yang terkodifikasi tidak serta-merta meniadakan tatanan hukum lain yang beroperasi di dalam lapangan sosial masyarakat. Mengonfrontasikan realitas tersebut dengan analisis Galanter (1981) mengenai tatanan normatif di luar pengadilan serta studi empiris Irianto (2004) atas perkara waris di ruang sidang pengadilan Indonesia, terlihat bahwa kedua sistem tersebut tidak bekerja secara terisolasi satu sama lain. Dalam praktik kewarisan, norma adat, ketentuan tertulis, dan kesepakatan keluarga dapat saling memengaruhi di mana masyarakat mengandalkan musyawarah kekeluargaan untuk menjaga harmoni, namun merujuk pada mekanisme hukum positif dan administrasi pertanahan ketika menghadapi kebutuhan kepastian kepemilikan atau sengketa terbuka. Oleh karena itu, memosisikan *living law* dan BW sebagai dua kutub yang mutlak terpisah justru mengaburkan interaksi dinamis yang sesungguhnya berlangsung dalam pluralisme hukum kewarisan Indonesia.

Disparitas Efektivitas Penerapan *Living Law* dan *Burgerlijk Wetboek* dalam Praktik Kewarisan

Telaah sosio-legal terhadap bekerjanya norma kewarisan menunjukkan bahwa keberlakuan formal suatu aturan tertulis tidak serta-merta menjamin efektivitasnya di tengah masyarakat. Evaluasi melalui lima faktor efektivitas hukum (Soekanto, 1982) yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan menyingkap asimetri kinerja yang jelas antara *living law* dan BW. Pada faktor substansi hukum, BW menyediakan kerangka normatif tertulis yang sistematis mengenai terbukanya pewarisan, penggolongan ahli waris, dan peralihan hak, namun tidak seluruh masyarakat memahami ketentuan tersebut sehingga penerapannya mengalami hambatan. Sebaliknya, *living law* lebih mudah diterima secara kultural karena bertumbuh bersama kebiasaan dan sistem kekerabatan setempat, tetapi norma adat yang hanya disampaikan secara lisan tanpa dokumentasi memadai berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai hak dan kewajiban ahli waris. Pada faktor aparat dan penegak hukum, efektivitas penyelesaian perkara sangat bergantung pada kompetensi hakim, mediator, advokat, notaris, pejabat pertanahan, dan tokoh adat dalam memahami pluralisme hukum kewarisan serta menggali nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sementara itu, pada faktor sarana dan fasilitas, keterbatasan akses informasi hukum, layanan konsultasi kewarisan, mekanisme mediasi, serta lemahnya kebiasaan pendokumentasian pembagian asset khususnya peralihan hak atas tanah menjadi hambatan struktural yang berulang.

Asimetri kelembagaan tersebut berkelindan dengan enam determinan sosio-ekonomi yang memengaruhi pilihan hukum masyarakat antara *living law* dan BW. Keenam faktor tersebut mencakup kekuatan tradisi dan kebiasaan keluarga sebagai bagian dari identitas keluarga, tingkat pendidikan dan literasi hukum para ahli waris, orientasi mempertahankan keharmonisan hubungan kekeluargaan guna menghindari konflik berkepanjangan, besaran nilai ekonomi harta peninggalan yang berbanding lurus dengan potensi perbedaan kepentingan dan perselisihan, keterjangkauan akses terhadap advokat, mediator, maupun pengadilan, serta dinamika perubahan sosial seperti urbanisasi dan perkembangan ekonomi yang menggeser pandangan generasi muda. Pemetaan komparatif kelima faktor efektivitas hukum tersebut dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Asimetri Efektivitas Penerapan *Living Law* dan *Burgerlijk Wetboek* Berdasarkan Lima Faktor Efektivitas Hukum

Faktor Efektivitas Hukum	Kinerja dan Kerentanan Living Law	Kinerja dan Kerentanan Burgerlijk Wetboek	Implikasi Struktural terhadap Pembagian Warisan
Substansi Hukum	Kontekstual dan fleksibel mengikuti sistem kekerabatan, tetapi rentan perbedaan penafsiran bila hanya berbentuk norma lisan.	Sistematis, tertulis, dan pasti (Pasal 830–1066 KUHPerdata), tetapi substansinya kurang dipahami masyarakat umum.	Menciptakan kesenjangan antara kepastian normatif dan fleksibilitas sosial.
Aparat dan Tokoh Penyelesaian	Tokoh adat memiliki pemahaman nilai komunitas dan legitimasi sosial, tetapi tidak selalu menguasai perlindungan hukum formal dan administrasi aset.	Hakim, notaris, dan advokat menguasai hukum tertulis, namun efektivitasnya menuntut kepekaan pada pluralisme hukum dan fakta sosial (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009).	Ketidaksinkronan peran tokoh adat dan praktisi hukum menghambat penyelesaian sengketa yang adil sekaligus berkepastian hukum.
Sarana dan Fasilitas	Mudah diakses dalam lingkup keluarga, tetapi lemah dalam dokumentasi tertulis dan pencatatan pendaftaran tanah.	Didukung instrumen dokumentasi hukum, mediasi, dan peradilan, namun akses informasi serta layanan konsultasi hukum belum merata.	Lemahnya dokumentasi pembagian menjadi pemicu utama sengketa pembuktian kepemilikan di kemudian hari.
Masyarakat	Penerimaan dan kepatuhan tinggi di komunitas yang memegang tradisi, tetapi kurangnya pemahaman hak membuat pembagian rawan didominasi pihak tertentu.	Dipilih ketika masyarakat memahami hukum tertulis atau membutuhkan kepastian atas hak masing-masing ahli waris.	Pilihan sistem hukum kerap ditentukan oleh kebiasaan atau keterbatasan akses, bukan pemahaman utuh atas konsekuensi hukumnya.
Kebudayaan	Selaras dengan nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keseimbangan sosial komunitas.	Bersumber dari kodifikasi hukum perdata Barat sehingga menghadapi tantangan penyesuaian dengan latar belakang budaya lokal.	Perubahan sosial dan urbanisasi memperlebar perbedaan orientasi pembagian warisan antara generasi tua dan generasi muda.

Sumber: Diolah dari kerangka lima faktor efektivitas hukum Soekanto (1982) yang diterapkan pada analisis sosio-legal kewarisan.

Membedah asimetri pada Tabel 2 melalui teori efektivitas hukum (Soekanto, 1982) dan konsep *living law* (Ehrlich, 1936) menjelaskan mengapa BW mengalami defisit efektivitas di luar ruang sidang, sedangkan *living law* menghadapi defisit kepastian pembuktian dalam lalu lintas hukum modern. Menurut Ehrlich (1936), suatu ketentuan

hukum yang berlaku secara formal tidak akan efektif apabila tidak diterima dan dijadikan pedoman perilaku dalam kenyataan sosial masyarakat. Karena BW berakar pada latar belakang historis hukum perdata Barat yang bersifat individualistis serta minim sosialisasi hingga tingkat keluarga, banyak warga baru merujuk pada mekanisme hukum formal ketika perselisihan atas harta bernilai ekonomi besar tidak lagi dapat diredam melalui kesepakatan kekeluargaan. Sebaliknya, kekuatan *living law* terletak pada legitimasi sosial dan kedekatannya dengan struktur keluarga, tetapi ketiadaan integrasi dengan sistem administrasi kepemilikan tanah membuat kesepakatan adat yang hanya dilakukan secara lisan rawan menimbulkan persoalan pembuktian dan gugatan ulang pada generasi berikutnya.

Temuan ini mengonfirmasi analisis Natania dan Lesmana (2023) bahwa penerapan ketentuan BW di Indonesia senantiasa berhadapan dan bernegosiasi dengan tradisi lokal serta norma lain yang hidup di masyarakat. Lebih lanjut, pola empiris yang terdokumentasi dalam studi ruang sidang Irianto (2004) serta kajian historis-sosial Manse (2024) memperlihatkan bahwa interaksi antara hukum negara dan hukum adat bersifat kompetitif sekaligus adaptif. Merujuk pula pada kritik Utama (2021) terhadap batas inkorporasi formal *living law* oleh negara serta pandangan Badrulzaman (1983) mengenai fungsi hukum perdata dalam melindungi kepentingan kekayaan subjek hukum, akar inefektivitas hukum kewarisan bukanlah ketiadaan aturan, melainkan ketiadaan jembatan operasional yang menghubungkan kesepakatan kekeluargaan dengan kepastian pembuktian administratif.

Kesenjangan Kesadaran Hukum Substantif Masyarakat dan Potensi Konflik Keadilan Distributif

Evaluasi terhadap dimensi kesadaran hukum melalui empat indikator Soekanto (1982) pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*) memperlihatkan adanya keterputusan struktural di antara keempat tahapan tersebut. Pada indikator pengetahuan dan pemahaman, sebagian masyarakat mengenal mekanisme pembagian warisan terbatas pada pengalaman keluarga dan kebiasaan adat tanpa memahami konsekuensi hukum peralihan hak, status utang pewaris, surat wasiat, maupun hak meminta pembagian dalam KUHPerdata; sebaliknya, pihak yang mengetahui keberadaan KUHPerdata belum tentu memahami substansi penggolongan ahli waris serta prosedur penerapannya. Pada indikator sikap dan perilaku, kecenderungan menerima musyawarah kekeluargaan sering kali tidak diikuti perilaku hukum yang tertib seperti keterbukaan informasi harta peninggalan, pembuatan kesepakatan tertulis, dan pengurusan dokumen kepemilikan tanah sehingga memperlihatkan kesenjangan nyata antara pengetahuan dan pelaksanaan hukum.

Keterputusan indikator kesadaran hukum tersebut berkorelasi langsung dengan munculnya empat tipologi konflik kewarisan yang berdampak pada tercederainya keadilan distributif. Pertama, konflik penentuan ahli waris yang muncul akibat perbedaan dasar penetapan antara hubungan darah dan perkawinan dalam Pasal 832 KUHPerdata dengan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, atau bilateral dalam hukum adat.

Kedua, konflik mengenai besarnya bagian warisan, yang kerap dipertajam oleh perbedaan pandangan antara generasi tua yang mempertahankan tradisi turun-temurun dengan generasi muda yang lebih terpapar pendidikan, akses informasi, serta kesadaran akan kesetaraan hak individual. Ketiga, konflik mengenai jenis dan status harta yang diwariskan, terutama ketika keluarga gagal memisahkan terlebih dahulu harta bersama dalam perkawinan, harta pribadi pewaris, dan harta pusaka atau harta keluarga sebelum pembagian sehingga membuka peluang penguasaan sepihak atas aset oleh ahli waris yang memegang dokumen kepemilikan. Keempat, konflik mengenai mekanisme dan forum penyelesaian sengketa, termasuk perlunya penegasan bahwa BW tidak dapat diterapkan secara otomatis kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa memperhatikan sistem hukum yang berlaku bagi para pihak dan kompetensi absolut lembaga peradilan di mana kewarisan bagi pihak yang tunduk pada hukum perdata menjadi kewenangan peradilan umum, sedangkan perkara kewarisan antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan peradilan agama.

Analisis kausal berbasis teori kesadaran hukum (Soekanto, 1982; Salman) serta teori keadilan Aristoteles dan John Rawls (1971) membongkar asumsi keliru bahwa kepatuhan terhadap kebiasaan adat otomatis mencerminkan kesadaran hukum yang utuh. Secara teoretis, kepatuhan yang lahir dari pemahaman substansi dan penerimaan bebas mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dari kepatuhan yang semata-mata dipicu oleh tekanan sosial, ketidakseimbangan posisi tawar, dominasi anggota keluarga tertentu, atau ketidaktahuan akan hak keperdataan. Apabila seorang ahli waris khususnya perempuan atau anggota keluarga berposisi tawar lemah kehilangan hak proporsionalnya dalam pembagian warisan karena dominasi keluarga atau ketiadaan informasi memadai dalam musyawarah lisan, praktik tersebut bertentangan dengan asas kesetaraan anak pada Pasal 852 KUHPerdata, jaminan kepastian hukum yang adil serta kebebasan dari diskriminasi pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, arah yurisprudensi kesetaraan hak waris sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, serta prinsip *justice as fairness* Rawls (1971) yang menolak pengurangan hak dasar seseorang atas dasar jenis kelamin atau kedudukan sosial tanpa dasar pembenaran hukum. Dalam kerangka Aristoteles, ketimpangan demikian menandakan tidak terwujudnya *keadilan distributif* dalam pengalokasian porsi harta sekaligus menuntut hadirnya *keadilan korektif* guna memulihkan keseimbangan hak pihak yang dirugikan.

Validitas analitis argumen ini tetap kokoh (*robust*) ketika diuji terhadap keragaman sistem kewarisan nasional. Pertama, kritik terhadap potensi ketimpangan tidak menggeneralisasi seluruh hukum adat sebagai rezim diskriminatif, karena tidak semua hukum adat membedakan kedudukan ahli waris berdasarkan jenis kelamin—sebagaimana terlihat pada sistem kekerabatan bilateral atau parental yang menempatkan garis keturunan ayah dan ibu secara seimbang. Kedua, penegasan prinsip kesetaraan dalam BW tetap menghormati ruang lingkup keberlakuan hukum waris Islam dan kompetensi absolut Peradilan Agama. Konfrontasi temuan ini dengan studi Anggraeni (2023) mengonfirmasi bahwa konflik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara terus menggeser praktik kewarisan tradisional di tengah perubahan

sosial, sekaligus memperkuat gagasan *constitutionally-bounded legal pluralism* Jinoto (2025) bahwa pengakuan terhadap *living law* wajib dibatasi oleh konstitusi dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Konstruksi Model Harmonisasi Proporsional antara *Living Law* dan *Burgerlijk Wetboek*

Berangkat dari asimetri efektivitas dan kesenjangan kesadaran hukum tersebut, penyelesaian persoalan kewarisan di Indonesia tidak dapat ditempuh dengan menghapus keberadaan hukum adat maupun memaksakan seluruh masyarakat menggunakan BW secara seragam. Harmonisasi proporsional harus dibangun di atas keseimbangan tiga nilai dasar tujuan hukum Gustav Radbruch kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga legitimasi sosial musyawarah kekeluargaan dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum positif dan perlindungan hak para ahli waris. Secara operasional, model harmonisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat bertumpu pada lima pilar strategis: (1) peningkatan literasi hukum kewarisan yang mencakup dasar hukum kewarisan, kedudukan ahli waris, pengakuan adat, perbedaan sistem kewarisan, perlindungan hak, penyelesaian sengketa, serta administrasi pembagian harta; (2) penguatan dokumentasi hukum adat melalui penelitian dan inventarisasi norma hidup tanpa membekukan wataknya yang dinamis; (3) penguatan musyawarah keluarga yang bebas intimidasi serta mediasi oleh mediator yang memahami pluralisme hukum; (4) perlindungan inklusif bagi seluruh ahli waris, termasuk perempuan, anak, dan pihak rentan, disertai transparansi inventarisasi harta serta utang pewaris; dan (5) sinergi kelembagaan antara tokoh adat dengan praktisi hukum, notaris, dan pejabat pertanahan. Arsitektur operasional kelima pilar tersebut dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Arsitektur Model Harmonisasi Proporsional *Living Law* dan *Burgerlijk Wetboek* dalam Pembagian Harta Warisan

Pilar Harmonisasi	Mekanisme Operasional	Aktor Kunci	Keluaran Yuridis dan Sosial yang Diharapkan
Literasi Hukum Kewarisan	Penyuluhan hukum, konsultasi hukum, sosialisasi peraturan, dan penyediaan informasi hak serta kewajiban ahli waris lintas sistem.	Pemerintah, lembaga berwenang, akademisi hukum.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat sehingga mengurangi konflik akibat ketidaktahuan.
Dokumentasi Dinamis Hukum Adat	Penelitian dan inventarisasi norma kewarisan adat yang masih hidup secara berkala tanpa membekukan daya perkembangannya.	Peneliti hukum, tokoh adat, pemerintah.	Kejelasan rujukan norma hidup mengenai ahli waris, mekanisme pembagian, dan penyelesaian sengketa lokal.
Penguatan Musyawarah dan Mediasi	Musyawarah keluarga berbasis kesetaraan, keterbukaan, dan kebebasan berpendapat, serta mediasi sesuai hukum acara dan kewenangan peradilan.	Ahli waris, mediator, hakim.	Penyelesaian damai yang menjaga keharmonisan keluarga sekaligus menjamin kesetaraan posisi tawar.
Perlindungan Ahli Waris Rentan	Inventarisasi harta bersama vs. harta pribadi, keterbukaan informasi utang pewaris, serta jaminan partisipasi perempuan, anak, dan pihak berhak lainnya.	Tokoh adat, praktisi hukum, aparat peradilan.	Terwujudnya keadilan distributif dan akses terhadap keadilan korektif apabila hak ahli waris dilanggar.

Sinergi Adat dan Administrasi Hukum	Penuangan hasil kesepakatan musyawarah ke dalam dokumen tertulis, surat keterangan ahli waris, serta pengurusan administrasi pendaftaran tanah.	Tokoh adat, notaris, advokat, pejabat pertanahan.	Integrasi legitimasi sosial *living law* dengan kepastian hukum pembuktian dan perlindungan hak kepemilikan.

Sumber: Konstruksi model preskriptif berdasarkan sintesis prinsip harmonisasi hukum, keadilan distributif-korektif, dan tata kelola kewarisan.

Secara analitis, konstruksi pada Tabel 3 menempatkan teori *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound (1922) dalam relasi komplementer bukan bertentangan dengan teori *living law* Eugen Ehrlich (1936). Apabila *living law* menjelaskan sumber legitimasi sosial norma yang tumbuh dari masyarakat dan menjaga kohesi kekerabatan, maka hukum positif berperan sebagai sarana rekayasa sosial untuk menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan, mengoreksi praktik pembagian yang merugikan salah satu ahli waris, serta mengonversi kesepakatan lisan menjadi dokumen tertulis yang berkekuatan pembuktian sah dalam administrasi pertanahan dan keperdataan. Dengan mekanisme konversi dokumenter tersebut, musyawarah keluarga tidak hanya mempertahankan hubungan kekeluargaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penguatan kepastian hukum. Pendekatan ini selaras dengan temuan Febria, Benni, dan Kurniawan (2025) bahwa harmonisasi merupakan kunci agar asas keadilan dan asas kepastian hukum dapat berjalan secara seimbang di tengah pluralisme hukum kewarisan.

Secara keseluruhan, ketegangan antara *living law* dan *Burgerlijk Wetboek* dalam pembagian harta warisan berakar pada divergensi dasar legitimasi dan mekanisme operasional antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum positif tertulis. Melalui lensa Ehrlich (1936), keberlangsungan hukum waris adat ditopang oleh kesesuaiannya dengan struktur kekerabatan, kebiasaan keluarga, dan kontrol sosial komunitas sehingga tetap dipatuhi meskipun tidak selalu dituangkan dalam teks undang-undang. Namun, di tengah perubahan sosial, urbanisasi, peningkatan pendidikan, dan membesarnya nilai ekonomi aset peninggalan, mekanisme kebiasaan lisan semata tidak lagi memadai untuk mencegah dominasi sepihak maupun sengketa pembuktian kepemilikan. Sintesis antara teori pluralisme hukum (Griffiths, 1986), lima faktor efektivitas dan empat indikator kesadaran hukum (Soekanto, 1982), serta fungsi rekayasa sosial hukum (Pound, 1922) membongkar mekanisme kausal yang utuh: efektivitas hukum kewarisan selalu merupakan fungsi gabungan dari kejelasan substansi norma, kepekaan aparat dan tokoh adat, ketersediaan sarana dokumentasi dan literasi hukum, kesadaran hukum substantif para ahli waris, serta keselarasan kultural. Oleh sebab itu, penerapan hukum tertulis yang mengabaikan realitas sosial maupun pemeliharaan kebiasaan adat yang meniadakan hak individual sama-sama gagal mewujudkan keadilan distributif Aristoteles dan prinsip *justice as fairness* Rawls (1971).

Temuan analitis kajian ini berdialog secara kritis dengan tiga poros literatur terdahulu. Pertama, kajian ini mengonfirmasi tesis global Tamanaha (2021) dan temuan historis-kritis Manse (2024) mengenai warisan pluralisme hukum pascakolonial di Indonesia bahwa keberadaan kodifikasi negara seperti BW tidak pernah sepenuhnya

menyingkirkan tatanan hukum adat dalam praktik masyarakat. Kedua, studi ini memperluas kajian Anggraeni (2023) serta Natania dan Lesmana (2023) yang sebelumnya memetakan interaksi dan ketegangan antara hukum adat, hukum Islam, dan BW dengan membedah mekanisme mikro pada empat indikator kesadaran hukum, yakni memisahkan kepatuhan terhadap tradisi yang lahir dari pemahaman serta penerimaan sadar dari kepatuhan yang timbul akibat tekanan sosial, keterbatasan akses informasi, atau ketidaktahuan atas hak keperdataan. Ketiga, kajian ini mengkalibrasi kritik Utama (2021) atas ilusi inkorporasi formal hukum adat ke dalam hukum negara serta memperkuat kerangka *constitutionally-bounded legal pluralism* Jinoto (2025) dan gagasan harmonisasi Febria, Benni, dan Kurniawan. Berbeda dari pendekatan normatif yang mempertentangkan hukum adat dan kodifikasi secara biner, analisis ini menunjukkan bahwa solusi fungsional bukan terletak pada pembekuan hukum adat ke dalam undang-undang, melainkan pada penautan kesepakatan musyawarah yang adil dengan dokumentasi hukum tertulis dan rambu perlindungan hak konstitusional.

Elevasi Global dan Kondisi Batas (*Boundary Conditions*)

Meskipun bertumpu pada konteks sistem hukum kewarisan Indonesia, persoalan koeksistensi antara hukum kodifikasi warisan kolonial dan hukum adat lokal merepresentasikan fenomena struktural global yang dihadapi berbagai yurisdiksi majemuk di Asia Tenggara, Afrika Sub-Sahara, dan Amerika Latin (Menski, 2006; Diala, 2017; Tamanaha, 2021), serta negara maju yang mengakui tatanan hukum masyarakat adat (*indigenous law*) seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru (Borrows, 2010; Tamanaha, 2021). Di Afrika Sub-Sahara, misalnya, ketegangan serupa muncul ketika pengadilan harus menjembatani hukum waris adat yang hidup (*living customary law*) dengan hukum waris tertulis warisan kolonial demi melindungi hak ahli waris perempuan (Diala, 2017), sementara di negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru pengakuan terhadap tradisi hukum masyarakat adat terus diselaraskan dengan standar konstitusional dan prinsip *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (Borrows, 2010; United Nations General Assembly, 2007).

Dalam agenda pembangunan global, pembenahan tata kelola pembagian warisan yang transparan, terdokumentasi, dan bebas diskriminasi berkontribusi langsung terhadap pencapaian *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (United Nations General Assembly, 2015), khususnya SDG 5 (Target 5.a mengenai reformasi untuk menjamin kesetaraan hak perempuan atas kepemilikan tanah, properti, dan warisan) serta SDG 16 (Target 16.3 mengenai penguatan supremasi hukum dan jaminan akses keadilan yang setara bagi semua). Guna menjaga validitas eksternal model harmonisasi tanpa tergelincir ke dalam relativisme budaya maupun penyeragaman hukum yang kaku, kajian ini menetapkan tiga kondisi batas (*boundary conditions*) keberlakuan *living law* vis-à-vis BW: (1) norma kewarisan adat secara faktual masih hidup, dijalankan secara berkelanjutan, dan diterima oleh komunitasnya sesuai persyaratan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; (2) substansi dan proses musyawarahnya tidak melanggar prinsip non-diskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi seluruh ahli waris sebagaimana dijamin dalam

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, serta prinsip pluralisme hukum berbatas konstitusi (Jinoto, 2025); dan (3) peralihan aset bernilai ekonomi khususnya tanah tetap memenuhi tertib administrasi pembuktian serta menghormati ruang lingkup sistem hukum dan kompetensi absolut lembaga peradilan yang berlaku.

Kontribusi Teoretis

Kajian ini memberikan dua kontribusi teoretis spesifik bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan sosiologi hukum. Pertama, studi ini membangun kerangka analitis integratif yang menautkan teori pluralisme hukum (Griffiths, 1986) dan *living law* (Ehrlich, 1936) dengan matriks kausal efektivitas serta kesadaran hukum (Soekanto, 1982) dan teori keadilan (Rawls, 1971). Integrasi tersebut melampaui studi komparatif-deskriptif konvensional karena mampu menjelaskan secara mekanistik mengapa norma hukum tertulis dapat sah secara formal tetapi rendah efektivitasnya di masyarakat, sementara norma adat memiliki legitimasi sosial tinggi tetapi lemah dalam kepastian pembuktian yuridis. Kedua, kajian ini menawarkan pembedaan konseptual antara kepatuhan berbasis tekanan sosial-kebiasaan dan kesadaran hukum substantif sebagai pisau evaluasi kritis atas praktik musyawarah kewarisan, sehingga diskursus hukum adat memperoleh tolok ukur normatif-sosiologis untuk memisahkan praktik kearifan lokal yang berkeadilan dari ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga.

Implikasi Praktis dan Kebijakan Hukum (*Lex Ferenda*)

Dari mekanisme analisis di atas, dirumuskan empat implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan hukum (*lex ferenda*) yang aplikatif bagi pemangku kepentingan. Pertama, bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang, pembaruan hukum kewarisan nasional hendaknya diarahkan bukan pada unifikasi sepihak yang mengabaikan pluralisme hukum, melainkan pada penguatan sosialisasi serta edukasi hukum mengenai perbedaan dan ruang lingkup keberlakuan hukum waris adat, BW, dan hukum waris Islam, disertai inventarisasi dinamis hukum adat tanpa membekukan perkembangannya. Kedua, bagi hakim, mediator, dan praktisi hukum, penanganan sengketa waris wajib diawali dengan identifikasi cermat terhadap sistem hukum yang berlaku bagi para pihak, status harta peninggalan (termasuk pemisahan harta bersama perkawinan dan harta pribadi), kedudukan seluruh ahli waris, serta kompetensi absolut peradilan umum atau peradilan agama agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum. Ketiga, bagi tokoh adat, notaris, advokat, dan pejabat pertanahan, diperlukan sinergi operasional agar hasil musyawarah pembagian warisan yang menjunjung kesetaraan dan melindungi pihak rentan segera dituangkan ke dalam akta kesepakatan tertulis, surat keterangan ahli waris, dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Keempat, bagi masyarakat dan para ahli waris, pembagian warisan perlu dilaksanakan secara terbuka dan transparan mengenai keseluruhan aset maupun utang pewaris, tanpa tekanan anggota keluarga yang dominan, serta menempuh mediasi atau jalur peradilan yang berwenang apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya

Kajian ini memiliki dua keterbatasan utama yang membatasi ruang inferensinya. Pertama, sebagai studi sosio-legal berbasis bahan hukum primer, perbandingan norma, dan sintesis literatur terdahulu, analisis dalam naskah ini belum menyajikan pengukuran kuantitatif primer maupun wawancara lapangan langsung guna menentukan bobot faktor paling dominan dalam pilihan hukum kewarisan masyarakat pada komunitas tertentu. Kedua, cakupan perbandingan difokuskan pada interaksi antara *living law* dan BW sehingga belum membedah secara mendalam dinamika perkara empiris hukum waris Islam di lingkungan Peradilan Agama maupun kompleksitas pewarisan aset digital kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan menerapkan desain metode campuran (*mixed methods*) secara empiris dengan melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang adat, wilayah transisional yang heterogen seperti Kabupaten Karawang, serta sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental melalui survei terukur atas empat indikator kesadaran hukum dan wawancara mendalam dengan ahli waris, tokoh adat, notaris, akademisi, praktisi hukum, serta aparat penegak hukum. Selain itu, riset di masa depan perlu menguji daya adaptasi model harmonisasi ini terhadap objek warisan modern seperti aset digital dan tata kelola platform digital sebagaimana mulai dirintis dalam literatur mutakhir (Muhtar, Luhur, & Abdulghani, 2026).

SIMPULAN

Efektivitas penerapan *living law* dan *Burgerlijk Wetboek* dalam pembagian harta warisan di Indonesia memperlihatkan asimetri kinerja struktural, di mana *Burgerlijk Wetboek* unggul dalam kepastian normatif tertulis dan kesetaraan kedudukan ahli waris tetapi lemah dalam literasi serta penerimaan kultural, sedangkan *living law* kuat dalam legitimasi sosial namun rentan terhadap multitafsir dan lemahnya kepastian pembuktian administratif. Di samping itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kedua rezim kewarisan tersebut masih terfragmentasi karena kepatuhan warga terhadap praktik kebiasaan kerap bersumber dari kepatuhan mekanis akibat tekanan sosial dan ketimpangan posisi tawar, bukan dari kesadaran hukum substantif yang dilandasi pemahaman utuh atas hak dan kewajiban keperdataan. Oleh sebab itu, penyelesaian ketegangan kewarisan tidak dapat dicapai melalui penyeragaman hukum secara sepihak maupun pembiaran tanpa batas terhadap praktik adat, melainkan melalui harmonisasi proporsional yang menautkan legitimasi musyawarah kekeluargaan dengan dokumentasi hukum tertulis, transparansi harta peninggalan, dan perlindungan konstitusional terhadap seluruh ahli waris. Dengan menempatkan prinsip non-diskriminasi, tertib administrasi pembuktian, serta penghormatan terhadap kompetensi absolut lembaga peradilan sebagai kondisi batas keberlakuannya, harmonisasi *living law* dan *Burgerlijk Wetboek* mampu mewujudkan pembagian harta warisan yang efektif, berkeadilan substantif, dan berkepastian hukum di tengah pluralisme hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur (Buku, Jurnal Ilmiah, dan Instrumen Internasional)

Anggraeni, R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *23*(1), 25–48. https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549

Aristoteles. (2009). *The Nicomachean ethics* (D. Ross, Trans.; L. Brown, Ed.). Oxford University Press.

Badrulzaman, M. D. (1983). *Mencari sistem hukum benda nasional*. Alumni.

Borrows, J. (2010). *Canada's indigenous constitution*. University of Toronto Press.

Diala, A. C. (2017). The concept of living customary law: a critique. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *49*(2), 143–165. https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1331301

Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Harvard University Press.

Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, *3*(2), 80-95. https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174

Galanter, M. (1981). Justice in many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *13*(19), 1–47. https://doi.org/10.1080/07329113.1981.10756257

Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *18*(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

Hadikusuma, H. (1993). *Hukum waris adat*. Citra Aditya Bakti.

Irianto, S. (2004). Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: A Study of Inheritance Cases in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *36*(49), 91–112. https://doi.org/10.1080/07329113.2004.10756574

Jinoto, D. I. (2025). The Constitutionally-Bounded Legal Pluralism: Reconciling Inheritance Law and Women's Rights in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *16*(3), 258–273. https://doi.org/10.26905/idjch.v16i3.15359

Manse, M. (2024). The plural legacies of legal pluralism: local practices and contestations of customary law in late colonial Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, *56*(3), 328–348. https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447

Menski, W. (2006). *Comparative law in a global context: The legal systems of Asia and Africa* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Muhtar, A., Luhur, M. B., & Abdulghani, N. A. (2026). Recalibrating Living Law in Digital Inheritance: Legal Pluralism Among Adat, Fiqh, and Platform Governance in the Osing Community. *Customary Law Review*, *1*(1), 21–46. https://doi.org/10.64929/clr.v1i1.76

Natania, M., & Lesmana, J. (2023). Analisis sistem pewarisan di Indonesia dalam prespektif hukum perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(2), 990–999. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6451

Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.

Radbruch, G. (1950). Legal philosophy (K. Wilk, Trans.). In K. Wilk (Ed.), *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (pp. 43–224). Harvard University Press.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Salman, O. (1993). *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris*. Alumni.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.

Soepomo. (1996). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.

Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal pluralism explained: History, theory, consequences*. Oxford University Press.

United Nations General Assembly. (2007). *United Nations declaration on the rights of indigenous peoples* (A/RES/61/295). United Nations.

United Nations General Assembly. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development* (A/RES/70/1). United Nations.

Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: an illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *53*(2), 269–289. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222

Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An introduction to comparative law* (T. Weir, Trans., 3rd ed.). Oxford University Press.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/Sip/1961.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.